



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

SALINAN

Nomor: 0534/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sutiyo Bin Ngatimin**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Bali (Samping Nada FM / Kos di rumah Oma Ima) Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon I**",

**Silviyana Takama Binti Takama Hase**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Bali (Samping Nada FM / Kos di rumah Oma Ima) Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon II**",

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0534/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah Takama Hase (Orangtua Pemohon II) di hadapan penghulu Sam Mohi, adapun yang menjadi saksi adalah Ngatimin (Ayah Pemohon I) dan Yayan Adrian (Adik Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal orangtua Pemohon I selama 4 tahun dan kemudian pindah di kos Oma Ima hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Aditya Saputra, Laki-Laki, Umur 6 tahun;
  - b. Putra Ferdiyan, Laki-Laki, Umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut; Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Sutiyo Bin Ngatimin) dengan Pemohon II (Silviyana Takama Binti Takama Hase) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Nopember 2009 dan untuk dicatat di KUA Kecamatan Kota Tengah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Ngatimin dan Takama Hase ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang berlangsung pada tanggal 27 Nopember 2009 dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ngatimin dan Takama Hase;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Nopember 2009 yang dilaksanakan di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku wali nikah adalah k ayah kandung Pemohon II bernama Takama Hase, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Ngatimin dan Yayaan Adrian dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (limapuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II bestatus gadis, dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun dan telah diakuruni 2 orang anak yang bernama;
  - a. Aditya Saputra, Laki-Laki, Umur 6 tahun;
  - b. Putra Ferdiyan, Laki-Laki, Umur 2 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan hingga kini keduanya tetap hidup rukun dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Nopember 2009 di Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sutiyo Bin Ngatimin) dengan Pemohon II (Silviyana Takama Binti Takama Hase) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2009 di Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Kartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Kartini, SH

Rincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. J u m l a h	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 13 Desember 2016  
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon